

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten dan Kota Sukabumi**


Kabupaten Sukabumi, adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor di utara, Kabupaten Cianjur di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Lebak di barat.

Dengan luas wilayah 4.128 km<sup>2</sup>, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu ± 419.970 ha. Pada Tahun 1993 Tata Guna Tanah di wilayah ini, adalah sebagai berikut : Pekarangan/perkampungan 18.814 Ha (4,48 %), sawah 62.083 Ha (14,78 %), Tegalan 103.443 Ha (24,63 %), perkebunan 95.378 Ha (22, 71%) , Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35 %) , Hutan 135. 004 Ha (32,15 %), dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90 %). Beberapa puncak gunung terdapat di bagian utara, diantaranya: Gunung Halimun (1.929 m dpl), Gunung Salak (2.211 m dpl), dan yang tertinggi adalah Gunung Gede (2.958 mdpl). Di antara sungai yang mengalir adalah Sungai Cimandiri dan Sungai Cikaso, yang bermuara di Samudra Hindia. (Samudera Multimedia Persada, PT, 2016.)

Kota Sukabumi adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Aspek geografi Kota Sukabumi terkait dengan kondisi wilayah termasuk luas, letak, batas geografis, serta pembagian wilayah.

Luas wilayah: 48,33 kilometer persegi Letak geografis:  $106^{\circ}45'50''$  Bujur Timur dan  $106^{\circ}45'10''$  Bujur Timur, serta  $6^{\circ}50'44''$  Lintang Selatan Batas wilayah: Sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi Kecamatan Baros, Lembursitu, Cibeureum, Citamiang, Warudoyong, Gunungpuyuh, dan Cikole Infrastruktur penting: Stasiun Sukabumi, flyover JLS Kota Sukabumi, Overpass Cibeureum. (Puspasari Setyaningrum, 2022)

GAMBAR 1. Peta Kabupaten dan Kota Sukabumi



#### 4.1.2 Gambaran Umum Hutan daerah Sukabumi

Indonesia mengalami deforestasi sebesar 15,16 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2009 (Sumargo, et al 2013). Deforestasi ini disebabkan oleh penebangan liar dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Kawasan Industri Kementerian Perindustrian, laju pertumbuhan rata-rata sektor industri hasil kayu dan hasil hutan negatif 3,5% pada tahun 2010 dan negatif 1,4% pada tahun 2009 (Karina 2011). Oleh karena itu, terhentinya kegiatan industri perkayuan, termasuk industri perkayuan, akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial nasional karena berkurangnya kesempatan kerja di sektor kehutanan. (Fahmi 2014)

Kawasan hutan rakyat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kawasan pengembangan dan pembangunan hutan. Pengurangan luas hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi disebabkan intensifikasi pengelolaan hutan rakyat, yang terlihat dari rendahnya kontribusi pendapatan hutan kayu terhadap total pendapatan petani. menurut data badan pusat statistik (BPS) terdapat 58.495,53 Ha luas tanah milik Perhutani pada tahun 2018. dimana menurut kepala sub divisi Hukum kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi perusahaan KPH Sukabumi menyebutkan bahwa ada 59.000 Ha tanah hutan milik Perhutani di tahun 2022 .

Kawasan [1]	Luas Areal (Ha) [2]	Pengelola [3]	Fungsi [4]
01. Kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh	-	-	-
02. Cagar Alam Cibanteng	-	-	-
03. Cagar Alam dan TWA Sukawayana	-	-	-
04. Cagar Alam Tangkuban Perahu	-	-	-
05. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	-	-	-
06. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	-	-	-
07. Kawasan Perum Perhutani	58.495,53	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten KPH Sukabumi	-
08. Hutan Rakyat	-	-	-
<b>Jumlah 2018</b>	<b>58.495,53</b>		
2017	58.495,53		
2016	58.495,53		

*Tabel 1. Kawasan Hutan Perhutani Di Sukabumi*  
Sumber : Badan pusat Statistik (BPS) Sukabumi

### **4.1.3 Gambaran Umum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)**

#### **Sukabumi**

KPH Sukabumi merupakan salah satu pengelola hutan di Pulau Jawa berada dalam lingkup Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, dengan Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta, dimana Perum Perhutani menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi pada periode 1952 -1957 pengelolaan merupakan bagian Kawasan Hutan provinsi Jawa Barat yang ditangani oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat, meliputi Kawasan Hutan Cianjur Barat. Berdasarkan PP No. 64 tahun 1957 pasal 8 ayat 1 Pemangkuan Hutan diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Suwanta TK. I sejak tahun 1957 – 1978, Daerah Hutan diubah menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), sedangkan Kepala Sub Daerah Hutan (KSDH) diubah menjadi Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH), wilayah hutan Cianjur Barat dimasukan kedalam kawasan Pemangkuan Hutan Cianjur. Berdasarkan PP No. 2 th. 1978 maka seluruh wilayah Dinas Kehutanan DT.I Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Produksi Perum Perhutani Jawa Barat, sedangkan sebutan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) berubah menjadi Administratur Perum Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara keberadaannya diatur oleh peraturan pemerintah No. 53/1999 (perubahan dari PP 36/1986), diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di Jawa Tengah (Unit I), Jawa Timur (Unit II) dan Jawa Barat (Unit III). Dan pada tahun 2001 berdasarkan PP No 14 tahun 2001 status Perum Perhutani berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan kembali lagi

menjadi Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi sebagai satu unit pengelolaan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten wilayah kerjanya meliputi hutan lindung dan hutan produksi Kabupaten Sukabumi.

KPH Sukabumi sebagai salah satu satuan kerja pada Badan Usaha Milik Negara diberi wewenang untuk mengelola hutan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana diamanatkan dalam PP. 72 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003., Tentang Perum Perhutani dengan luas kawasan hutan berdasarkan SK. Direksi Perum Perhutani No. 902/KPTS-II/Dir/2013 tanggal 30 Agustus 2013 seluas 58,495,53 Ha.

Pengelolaan kawasan hutan di KPH Sukabumi diorganisasikan dalam 6 BKPH dan 22 RPH. Masing-masing RPH punya pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, Persemaian, Sadapan, pemeliharaan, penjarangan, keamanan/Polter, pembantu penyuluh / sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Karyawan KPH Sukabumi berjumlah 278 orang. (*KPH Sukabumi, 2022*)

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Sukabumi dibagi dalam 2 (dua) kelas Perusahaan yaitu:

1. Kelas Perusahaan Jati 12.548,98 Ha
2. Kelas Perusahaan Pinus 45.946,55 Ha

## **4.2 Penyajian Hasil Penelitian**

Penelitian dan analisis dalam penelitian ini adalah data dan fakta yang terjadi di lapangan secara langsung, dan disesuaikan dengan teori *Collaborative Governance* yang digunakan . penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan :

1. Kepala bagian sub seksi hukum,kepatuhan,agraria dan komunikasi perusahaan
2. Karyawan subseksi hukum,kepatuhan,agraria dan komunikasi perusahaan
3. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Agung Jaya
4. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sempur
5. Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sukabumi
6. Masyarakat sekitar hutan
7. LSM Bina insan Indonesia
8. LSM Pokland
9. Dinas Kehutanan

Kementerian Kehutanan akan menggunakan kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat dan pengusaha sebagai model kerjasama pengelolaan hutan rakyat, yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi di luar Jawa. Kemitraan seperti ini merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemilik lahan (Perhutani), pelaksana dan pengusaha yang akan menyesuaikan produksinya. Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari diperlukan pembinaan agar masyarakat sekitar hutan dapat mengelola sumber daya hutan secara mandiri dan profesional.

Akses hukum pengelolaan kawasan hutan ini dilakukan dalam lima skema pengelolaan yaitu Skema Hutan Desa (HD) Hutan Nasional yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan milik negara, terutama digunakan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPPHPS) adalah perkebunan di dalam hutan produksi yang didirikan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi melalui penghijauan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan tersebut merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir

adalah kemitraan kehutanan, antara masyarakat lokal dan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dinas kehutanan, pemegang izin hak pakai hutan atau pemegang izin komersial industri hasil hutan primer Kerjasama.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana proses *Collaborative Governance* di Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi. Bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan, dengan siapa Perhutani berkolaborasi, apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan *Collaborative Governance* baik untuk Perhutani atau pun mitra. Maka bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil dari lapangan mengenai *Collaborative Governance* di Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi yang disajikan berdasarkan teori Anshell dan Gash yaitu Kondisi awal, Kelembagaan, Kepemimpinan, Dan proses kolaborasi. Serta dengan model pemangku kepentingan triple helix yaitu Pemerintah, Swasta, dan masyarakat.

Adapun model dan proses *Collaborative Governance* sebagai berikut:

#### **1.1.1. Kondisi awal**

Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.berikut adalah beberapa program yang dikolaborasikan oleh Perhutani.

NO	Jenis Program	Stakeholder	Peran Stakeholder
1	Agroforestry	LMDH	Pengelola Pembinaan Penanggung jawab sosial
		Perhutani	Pendamping Monitoring Pengambil Keputusan
2	Optimalisasi aset	masyarakat	penyewa
		Perhutani	Penyedia objek sewa
3	Wisata	Perhutani	Monitoring Pelaku Administratif
		LMDH/BUMDES	Pengelola wisata Pengembang Penanggung jawab sosial
4	Pemanfaatan Kawasan	Perhutani	Monitoring Pemilik lahan
		PT/CV	Pengguna lahan maintenance

Tabel 2. Program Kolaborasi Perhutani KPH Sukabumi ( Sumber : PKS Perhutani 2022)

Kondisi awal kolaborasi tentunya diawali dengan dasar yang jelas maka dari itu Berdasarkan hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan informan selaku kepala divisi hukum kepatuhan, agraria dan komunikasi perusahaan:

“ Untuk awal mula kolaborasi ada dua hal yang menjadi awal mula terjadinya kerjasama yang pertama adalah mitra datang sendiri ke kantor Perhutani untuk menjalin kolaborasi, yang kedua kita memanfaatkan lahan sebagai ajang silaturahmi dan untuk menjaga hutan, dikarenakan hutan seluas 5900 hektar itu akan sangat sulit jika



harus dijaga dan dikelola oleh petugas Perhutani. Sehingga dengan dikerjasamakan dengan masyarakat atau bentuk nya adalah kemitraan kehutanan secara tidak langsung masyarakat ikut turut serta menjaga dan mengawasi kondisi hutan yang dimiliki Perhutani. misal nya ada pencurian pohon ataupun bencana alam.”

Berdasarkan wawancara dengan informan maka kondisi awal kolaborasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah untuk menjaga kelestarian hutan yang luasnya sekitar 59.000 Ha dimana hal tersebut termasuk kedalam visi dan misi Perhutani, lalu juga jika ada masyarakat yang ingin membuka menyewa lahan untuk pembuatan usaha ataupun yang lainnya maka dapat datang ke Perhutani KPH Sukabumi yang mana masyarakat dapat meminta untuk menjalin kemitraan.

Adapun wawancara yang dilakukan pada 6&7 Maret dengan ketua LMDH Agung jaya dan LMDH Sempur:

“Hubungan awal kolaborasi Perhutani dengan LMDH adalah sudah ada sejak lama dimana awal mulanya Perhutani membutuhkan kemitraan yang dapat mengelola tanah hutan milik Perhutani dalam hal seperti pencurian, penjarahan, dan juga pengembangan. Maka Perhutani meminta kepada LMDH menjalin kerjasama untuk mengelola masalah masalah yang ada di tanah hutan milik Perhutani agar tetap stabil dan terkendali.”

“Keberangkatan dengan adanya LMDH semenjak tahun 2001, ada stigma bahwa banyak sekali penjarah dan pencuri di hutan milik Perhutani maka dari itu, maka dengan ide dan gagasan yang ada maka terbentuk LMDH. dengan adanya masalah masalah tersebut maka terbentuklah kolaborasi antara Perhutani dengan masyarakat yang diwakilkan oleh lembaga.pihak LMDH sendiri mengajak atau menggaet masyarakat yang ada beberapa sektor hutan untuk mengamankan hutan di daerahnya masing masing dimana ini juga menjadi cara untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar hutan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan ketua LMDH di atas maka awal mula kolaborasi terbentuk adalah karena banyak sekali masalah masalah di hutan Perhutani seperti penjarahan dan pencurian dengan gagasan yang ada maka Perhutani dan pemerintah setempat

mengambil langkah untuk bekerjasama. Untuk memudahkan proses kolaborasi maka terbentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang menjembatani antara Perhutani dengan masyarakat sekaligus sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan hutan Perhutani

Adapun untuk mengetahui kondisi awal kolaborasi perlu diketahui siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi, maka hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan staff Karyawan hukum kepatuhan ,agraria ,dan komunikasi perusahaan adalah sebagai berikut:

“Mitra yang bekerjasama itu bermacam macam ada yang dari perorangan, instansi, atau yang dari berbadan hukum seperti CV atau PT, tetapi yang lebih diutamakan untuk bermitra dengan kita adalah lembaga masyarakat desa yang ada di sekitar tanah hutan atau di sebut dengan LMDH, adapun dari pihak Perhutani ada beberapa divisi yang terlibat di antara nya adalah divisi hukum kepatuhan, agraria dan komunikasi perusahaan, lalu juga divisi pengembangan agroforestri dan wisata”

Berdasarkan wawancara dengan informan maka stakeholder yang terlibat itu ada beberapa, diantaranya adalah bisa perorangan dari masyarakat sekitar hutan lalu dapat juga dari sebuah PT atau CV yang berlandaskan hukum, tetapi Perhutani lebih sering berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang mana lembaga tersebut berada di sekitar hutan milik Perhutani dimana turut membantu Perhutani dalam menjaga dan mengelola hutan.

Adapun dalam kondisi awal kolaborasi dibutuhkan kesamaan dalam persepsi kedua belah pihak baik itu Perhutani atau pun pihak mitra yang bekerja sama, maka untuk menyamakan persepsi tersebut menurut ketua divisi Hukum Kepatuhan, agrarian dan komunikasi perusahaan pada 12 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

“Proses penyamaan persepsi cenderung menggunakan sosialisasi dengan stakeholder dan juga dengan dinas lingkungan, misal

menggunakan jenis jenis B3 yang diperbolehkan atau pun tidak diperbolehkan”

Adapun wawancara pada 7 Maret dengan Ketua LMDH sempur :

“Untuk penyamaan persepsi biasanya jika ada program baru yang diberikan oleh Perhutani, LMDH selalu di undang ke kantor Perhutani untuk melakukan diskusi dimana pihak Perhutani selalu menjelaskan dan juga mendiskusikan perjanjian kerjasama dan program nya dengan sangat baik sehingga pihak LMDH sendiri tidak terlalu banyak melakukan protes akan program tersebut.karena program nya sudah jelas dan juga aturan aturan yang dikeluarkan tidak memberatkan pihak LMDH.”

Berdasarkan wawancara diatas maka dalam proses awal untuk menyamakan persepsi Perhutani KPH Sukabumi melakukan sosialisasi terlebih dahulu dimana bentuk sosialisasi tersebut dapat di lakukan di kantor Perhutani atau pun di kantor LMDH yang bermitra. Selain itu Perhutani juga melibatkan dinas lingkungan saat sosialisasi hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hal mana saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, selain itu pihak stakeholder juga dapat memberikan masukan atau sanggahan terhadap apa yang di jelaskan Perhutani sehingga kedua belah pihak bisa mendapat titik temu dan solusi.

Adapun wawancara dengan ketua divisi hukum,kepatuhan agraria dan komunikasi perusahaan pada 12 Januari 2023:

“Menggunakan bentuk komunikasi seperti sosialisasi konsultatif atau pertemuan tatap muka langsung dengan perwakilan Perhutani, di mana LMDH diundang ke kantor Perhutani untuk bertemu dengan asper dan pengasuh untuk membahas pengelolaan hutan seperti penjadapan, penebangan dan keamanan hutan”

Berdasarkan wawancara diatas perhutani juga berdialog dengan LMDH menggunakan metode sosialisasi konsultatif dimana terjadi dialog tatapmuka antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan dari adanya program yang akan di laksanakan.adapun berdasarkan hasil obeservasi pada November 2022, dalam berdialog dengan LMDH

perhutani selalu percaya bahwa kolaborasi Terkait dengan kepercayaan yang baik, maka dari itu terbangunlah kepercayaan yang kemudian mempengaruhi komitmen dalam proses kerjasama. Mengikuti komitmen pemangku kepentingan yang tinggi, maka konsensus akan dicapai pada pertanyaan yang diajukan, nilai-nilai yang ditentukan, dan misi yang jelas. Setelah pemangku kepentingan mengembangkan kesamaan dan pemahaman, mereka akan menentukan rencana strategis untuk kolaborasi.

Berdasarkan hasil observasi pada November 2022 di kantor Perhutani didapatkan bahwa mitra yang bekerjasama dengan Perhutani adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana lembaga tersebut adalah yang menjembatani Perhutani dengan masyarakat dan juga sekaligus membantu Perhutani dalam mengelola hutan milik Perhutani. Dalam observasi ditemukan bahwa jika ada suatu program baru atau instruksi yang baru seringkali Perhutani melakukan kunjungan ke lapangan dimana tempat LMDH berada untuk melakukan sosialisasi ataupun komunikasi tentang program pengelolaan hutan yang dilakukan.

Kerjasama yang dilakukan dengan LMDH tentunya memiliki dasar yang kuat dimana hal tersebut tertera dalam berkas Perjanjian Kerja sama yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Tentunya di dalam perjanjian tersebut sudah ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Dasar hukum          | 8. Hak dan kewajiban        |
| 2. Maksud dan tujuan    | 9. Larangan dan sanksi      |
| 3. Lokasi kerjasama     | 10. Jangka waktu            |
| 4. Ruang Lingkup        | 11. Monitoring dan evaluasi |
| 5. Ketentuan teknis     | 12. Berakhirnya kerjasama   |
| 6. Ketentuan berbagi    |                             |
| 7. Mekanisme bagi hasil |                             |

Contohnya adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (Sumber Perhutani KPH Sukabumi 2022)

**PERJANJIAN KERJASAMA KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN  
INKONVENSIONAL TANAMAN PADI  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA  
PERUM PERHUTANI KPH SUKABUMI  
DENGAN  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SEMPUR**

---

**Nomor : 01 /PKS/SKB/DIVRE-JANTEN/2021  
Nomor : /Sempur/2021**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 31 Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) bertempat di Kantor KPH Sukabumi, Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :-----

1. Nama : **ASEP SETIAWAN, S.HUT**  
 Alamat : Jln. RE Martadinata.no. 27 Sukabumi  
 Telp (0266) 221560, Fax (0266) 224650  
 Jabatan : Administratur Utama KKP Sukabumi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor : 862/KPTS/Dir/2020 tanggal 30 September 2020 tentang penetapan sebagai Administratur Utama /KKPH Sukabumi.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; -----

2. Nama : **JUJUN JUNAEDI**  
 Alamat : Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung,  
 Kabupaten Sukabumi  
 Jabatan : Ketua LMDH SEMPUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LMDH SEMPUR, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Wameking LMDH nomor. 920/W/2005 tanggal 25/08/2005 yang dibuat dihadapan Notaris Tettu Suhartati SH. di Sukabumi, yang beralamat di : -----

Desa : Sukamaju  
 Kecamatan : Nyalindung  
 Kabupaten : Sukabumi

Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**; -----

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha milik negara yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara di Provinsi Jawa Barat dan Banten kecuali hutan konservasi; -----

b. bahwa kegiatan pengelolaan hutan antara lain adalah pemanfaatan kawasan dan perlindungan hutan; -----

c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan mitra **PIHAK KESATU** dalam pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah RPH Ciguh BKPH Cikawung-Gd Barat KPH Sukabumi, melalui sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);-----

d. bahwa masyarakat desa hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya memerlukan lahan untuk pengembangan komoditi padi; -----

### **1.1.2. Kelembagaan**

Para pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk bernegosiasi dengan itikad baik, mencari keuntungan bersama, dan berkompromi. Tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada konsensus, meskipun menunjukkan bahwa konsensus tidak selalu memungkinkan. Pertanyaannya di sini adalah apakah semua kolaborasi membutuhkan konsensus. Masalah dengan desain kelembagaan adalah bahwa dengan menggunakan kelambanan yang longgar, kegigihan kerja sama, secara tidak sengaja mengurangi insentif untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Rancangan kelembagaan meliputi prosedur dan regulasi dasar prosedur proses kerjasama hukum, transparansi proses, inklusivitas peserta, dan kerjasama eksklusif forum.

Berikut hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan ketua divisi Hukum Kepatuhan, agraria dan komunikasi perusahaan mengenai alasan utama Perhutani menjalin kolaborasi dengan stakeholder adalah sebagai berikut :

“Alasan utama nya adalah untuk memajukan perekonomian,tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan tentunya untuk melindungi dan menjaga kawasan hutan dan juga agar bersinergi antara hutan sekitar dengan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara maka alasan Perhutani untuk berkolaborasi adalah kembali lagi ke masyarakat dan juga kepentingan Perhutani. Karena dengan berkolaborasi dengan masyarakat misal nya maka ini akan menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan juga lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar hutan.lalu bagi Perhutani juga dengan bekerjasama maka akan memudahkan Perhutani untuk mengelola, memantau,dan menjaga hutan milik Perhutani.

Dalam proses kolaborasi tentunya Perhutani memiliki standar prosedur yang harus dilakukan maka ketua divisi Hukum Kepatuhan

Agraria dan Komunikasi perusahaan mengungkapkan dalam wawancara 12 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

“Standar prosedur yg sesuai dengan anatomi kerjasama, seperti dasar hukum, objek, ruang lingkup nya seperti apa.itu semua tertulis dalam dokumen perjanjian kerjasama “

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses kolaborasi standar prosedur yang ada adalah sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama yang ada dimana Perhutani sebagai pihak pertama dan juga mitra sebagai pihak kedua, dimana mitra harus menyetujui beberapa standar dari Perhutani seperti dasar hukum, objek kerjasama, dan ruang lingkup, dan nominal sewa maka jika dapat menyetujui hal hal tersebut pihak mitra dapat berkolaborasi dengan Perhutani.

Berdasarkan hasil observasi pada oktober 2022 dalam perjanjian kerjasama yang dibuat maka Perhutani akan terlebih dahulu menyusun dokumen perjanjian kerjasama tersebut baik untuk program baru atau pun perpanjangan program pengelolaan hutan yang sudah ada. Setelah tersusun dengan baik maka akan diajukan kepada atasan dalam hal ini adalah kepala administratur KPH Sukabumi dan setelah disetujui maka Perhutani akan melakukan musyawarah dan sosialisasi kepada pihak stakeholder yang terlibat dalam kerjasama.

Pasal 2	
<b>DASAR HUKUM</b>	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (U. UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan);
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3.	UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;--
4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan no : P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Perihal Penataan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari hutan negara;
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
8.	Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial);
9.	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan);
10.	Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan kerjasama;
<b>PASAL 3</b>	
<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
1.	Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat ruang tumbuh Kawasan Hutan produksi dengan memanfaatkan lahan yang berada diantara tanaman pokok kehutanan dalam kawasan hutan Negara yang dikelola oleh <b>PIHAK KESATU</b> dengan komoditi padi yang bernilai ekonomis;
2.	Tujuan kerjasama ini antara lain adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab <b>PARA PIHAK</b> terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan);</li> <li>b. Meningkatkan hubungan kerjasama antara <b>PIHAK KESATU</b> dengan <b>PIHAK KEDUA</b> dalam pemanfaatan sumber daya hutan);</li> <li>c. Menselaraskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dengan kegiatan Pembangunan Wilayah Desa sekitar hutan sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan);</li> <li>d. Meningkatkan pendapatan <b>PARA PIHAK</b>;</li> </ul>

PASAL 5	
<b>RUANG LINGKUP</b>	
Ruang lingkup kerjasama meliputi : -----	
a.	Pengolahan lahan);
b.	Penyisipan bibit);
c.	Penanaman);
d.	Pemeliharaan);
e.	Pemeliharaan);
f.	Pemasaran);
<b>Pasal 6</b>	
<b>KETENTUAN TEKNIS</b>	
1.	Pelaksanaan kerjasama dengan memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial);
2.	PIHAK KEDUA harus melakukan penanaman disetiap pematang lahan becek dengan jenis tanaman kehutanan ( Mahoni atau kayu putih ) dengan jarak 10 m disetiap pematang, Persentase tumbuh tanaman kehutanan harus 100% dan dalam keadaan sehat);
3.	Manajemen pengelolaan tanaman Padi dilakukan berdasarkan Manajemen andil per garapan dan jelas kepemilikannya);
4.	Inventarisasi terhadap tanaman Padi yang bertunga sebagai dasar taksasi perkiraan hasil panen dilaksanakan setiap bulan sekali secara bersama-sama selama perjanjian kerjasama berlangsung);
5.	Pelaksanaan pemanenan dilakukan bersama-sama <b>PARA PIHAK</b> secara utuh);
6.	Volume hasil produksi diketahui oleh <b>PARA PIHAK</b> pada saat tanaman Padi panen dan dituangkan dalam Berita Acara hasil produksi);
7.	Bagi hasil (sharing) dihitung bersama-sama oleh para pihak dalam bentuk nilai finansial sesuai harga pasar pada saat pemanenan);

GAMBAR 3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

Berdasarkan gambar diatas kita dapat melihat beberapa dasar hukum yang mana dasar hukum tersebut sudah dipastikan menjadi landasan untuk kolaborasi ini dimana tercantum juga ruang lingkup perjanjian seperti pengolahan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Yang mana hal hal yang tercantum tersebut harus dilaksanakan oleh stakeholder dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

Dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perhutani ada beberapa instansi atau lembaga yang juga melakukan kegiatan pengelolaan hutan diantaranya adalah Dinas kehutanan, LSM bina insan Indonesia dan LSM Pokland.

Adapun wawancara dengan perwakilan LSM bina insan Indonesia pada kamis 15 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

“Peran aktivis ada dalam sisi penghijauan dimana ada upaya untuk reboisasi atau penanaman lahan lahan kritis bersama dengan perhutani kemudian juga menjaga mata air yang ada di dalam hutan, dimana mata air tersebut merupakan sumber kehidupan warga sekitar itu dijaga jangan sampai ada penebangan di lokasi dekat mata air. selain itu menjaga satwa yang dilindungi.”

Adapun wawancara dengan perwakilan LSM Pokland pada kamis 15 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

“Peran dari aktivis adalah Melakukan pemberdayaan Masyarakat dari mulai sosialisasi, pembelajaran bersama, pembinaan dan pendampingan kelompok.”

Selain itu perwakilan LSM bina insan Indonesia dan LSM Pokland memberikan pendapat tentang pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini oleh perhutani adalah sebagai berikut :

Menurut LSM Bina insan Indonesia pada Kamis 15 Juni 2023:

“Selama ini pengelolaan hutan cukup baik terutama di sukabumi yang mana merupakan lahan produksi. Dalam pengelolaannya perhutani melibatkan masyarakat seperti sadapan getah, dan ada bagi hasil hutan dengan masyarakat yang mana sangat bermanfaat dalam menambah penghasilan masyarakat sekitar hutan.”



Sementara itu menurut LSM Pokland pada Kamis 15 Juni 2023:

“Sejauh ini sudah sesuai koridor yang ditentukan dan diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai peraturan Perusahaan, walau ada tidak seutuhnya terimplementasikan sesuai ketentuan.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya, meliputi pengelolaan sumber daya hutan serta pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun wawancara dengan perwakilan cabang Dinas Kehutanan wilayah III Sukabumi pada 05 Juni 2023 :

“Keterlibatan dan peran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Sukabumi dalam pengelolaan hutan milik Perhutani KPH lebih pada aspek koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta batasan

kewenangan Cabang Dinas Kehutanan. Pengelolaan kawasan hutan milik Perhutani KPH Sukabumi maupun pengelola Kawasan hutan lainnya yang ada di Wilayah Kabupaten Sukabumi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam) sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak pengelola Kawasan hutan”

### **1.1.3. Kepemimpinan**

Dalam sebuah kolaborasi maka Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan pemangku kepentingan dan memobilisasi kolaborasi yang sukses. Konflik yang tinggi dan kepercayaan yang rendah memiliki insentif untuk berpartisipasi, sehingga tata kelola kolaboratif dapat terus memediasi layanan di antara para pemangku kepentingan yang menerimanya. Ketersediaan petunjuk mungkin bergantung pada keadaan setempat. Kurangnya kepemimpinan dapat menghambat kemungkinan kolaborasi yang efektif. Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah oleh pemangku kepentingan, menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, dan saling berbagi manfaat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan mengenai kepemimpinan dan musyawarah :

#### **1. Bentuk Komunikasi**

Dalam kepemimpinan tentunya diperlukan komunikasi yang baik, berikut wawancara pada 12 Januari 2023 dengan staf divisi hukum kepatuhan, agraria dan komunikasi perusahaan adalah :

“Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah negosiasi atau pun musyawarah, jangan sampai di tengah pelaksanaan kolaborasi ada pembatalan PKS karena tidak adanya kesepakatan”.

Berdasarkan wawancara di atas maka untuk mencegah hal hal seperti pembatalan kerjasama atau pun kesalahpahaman yang menyebabkan rusaknya hubungan pihak kesatu dan kedua maka Perhutani KPH Sukabumi melakukan negosiasi ataupun

musyawarah sebagai pihak kesatu untuk meyakinkan pihak kedua atau pun meluruskan kesalahpahaman yang ada sehingga tidak terjadi pembatalan kerjasama di tengah pelaksanaan kolaborasi.

Adapun wawancara pada 6 Maret 2023 dengan ketua LMDH Agung Jaya yang mengungkapkan bahwa :

“Ada sosialisasi dari Perhutani yang mana hal tersebut Perhutani mengirimkan pemantri atau pendamping untuk melakukan sosialisasi kepada LMDH, dimana sosialisasi yang dilakukan adalah seputar pelestarian hutan.

Berdasarkan wawancara diatas maka pihak LMDH mengkonfirmasi bahwa Perhutani selalu melakukan sosialisasi dimana hal tersebut dilakukan oleh pemantri atau biasa disebut pendamping sehingga memudahkan pihak LMDH Untuk berkomunikasi dengan Perhutani

Dalam pengelolaan hutan perhutani juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lembaga aktivis untuk mengurangi risiko perbedaan pendapat yang dapat menghambat pengelolaan hutan.

Adapun wawancara dengan perwakilan LSM bina insan Indonesia pada kamis 15 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

“Di beberapa lokasi komunikasi sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa area yang komunikasinya kurang baik atau tidak harmonis. koordinasi dengan perhutani juga sangat baik, dimana ada beberapa perwakilan perhutani yang ada di lapangan, sehingga apabila terjadi masalah hutan seperti bencana alam sejauh ini perhutani selalu cepat tanggap”.

Adapun wawancara dengan perwakilan LSM Pokland pada kamis 15 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

“Komunikasi yang berlangsung adalah dengan melakukan komunikasi intensif agar terwujud pemahaman yang sama dalam proses mewujudkan hutan Lestari Masyarakat Sejahtera dan mandiri. Selain itu aktivis juga Melakukan koordinasi, komunikasi serta diskusi dengan stakeholders lainnya mengingat urusan hutan dan kebermanfaatannya bukan hanya

urusan sebuah institusi semata tetapi merupakan kewajiban bersama karena manfaat yang akan dirasakan bagi kehidupan orang banyak terutama yang paling terasa bagi masyarakat sekitar hutan.

Dalam pengelolaan hutan yang dilakukan perhutani juga memberikan dukungan fasilitas kepada lembaga aktivis lingkungan.

Menurut LSM Bina insan Indonesia pada Kamis 15 Juni 2023 :

“Bentuk support dari perhutani adalah memfasilitasi penanaman seperti bibit dan juga tenaga manusia, dimana aktivis dan perhutani sama berupaya untuk menjaga kehijauan dan kelestarian hutan”

Sementara itu menurut LSM Pokland pada Kamis 15 Juni 2023:

“Bentuk support dari perhutani adalah memfasilitasi Data dan informasi, Operasional FGD (Focus Group Discussion) sesuai kemampuannya.”

Adapun wawancara dengan perwakilan cabang Dinas Kehutanan wilayah III Sukabumi pada 05 Juni 2023, tentang fasilitas pengelolaan hutan :

“fasilitasi berbagai bentuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis baik kegiatan rehabilitasi secara vegetatif (agroforestri, hutan rakyat) maupun sipil teknis/pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (BKTA) seperti Dam Penahan dan Gully Plug; fasilitasi kegiatan pembuatan persemaian dan kebun bibit rakyat (KBR); fasilitasi kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu (jamur kayu, lebah madu). Terhadap pemerintah daerah setempat: melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan mendukung program konservasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi”

## 2. Perbedaan Pendapat

Dalam sebuah komunikasi dan kepemimpinan pasti nya ada perbedaan pendapat untuk mengatasi hal tersebut maka ketua divisi komunikasi perusahaan mengungkapkan bahwa :

“Untuk mencegah perbedaan pendapat maka musyawarah di lakukan di awal dengan sampai kepada keputusan final sehingga stakeholder yang ada mempunyai Hak dan Kewajiban, sehingga itu menjadi dasar untuk dimasukkan ke perjanjian kerjasama”

Selain itu adapun pada 7 Maret 2023 ketua paguyuban LMDH mengungkapkan :

“Sebetulnya sampai hari belum ada antara Perhutani dan juga LMDH bertolak belakang, karena setiap keputusan yang diambil adalah hasil berdasarkan musyawarah. Maka jika ada pengambilan keputusan dasarnya adalah musyawarah antara LMDH dan Perhutani.”

Berdasarkan hasil wawancara untuk mencegah terjadi nya perbedaan pendapat maka di awal perjanjian kerjasama sebelum terbentuk nya dokumen perjanjian maka Perhutani melakukan musyawarah terlebih dahulu agar para stakeholder dapat memahami hak dan kewajiban nya sehingga hal tersebut menjadi dasar akan terbentuk nya dokumen perjanjian kerjasama. Sedangkan dari pihak LMDH sendiri merasa sampai saat ini jarang sekali berbeda pendapat dengan Perhutani karena pihak LMDH merasa bahwa pengambilan keputusan lewat musyawarah sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi pada November 2022 Perhutani sering mengundang pihak stakeholder dimana dalam hal ini adalah LMDH undangan tersebut adalah dalam rangka bersosialisasi sekaligus monitoring laporan dari LMDH selain itu Perhutani juga mendengarkan permasalahan yang terjadi di masing masing LMDH dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut.



GAMBAR 4. Sosialisasi dan musyawarah antara Perhutani dan LMDH

#### 1.1.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaboratif ini merupakan variabel penting, proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang terkait dengan kepercayaan yang baik, ketika dialog tatap muka dilakukan dengan baik maka akan terbangun kepercayaan yang akan mempengaruhi komitmen dalam proses kolaboratif tersebut. setelah komitmen pemangku kepentingan yang tinggi Akan ada pemahaman bersama tentang rumusan masalah, definisi nilai, dan misi yang jelas. Setelah pemangku kepentingan memiliki kesamaan dan pemahaman, mereka menentukan rencana strategis untuk berkolaborasi.

Adapun hasil 12 Januari 2023 wawancara dengan informan mengenai proses kolaborasi :

“Perhutani mempunyai rencana teknik tahunan, jadi setiap tahun nya selalu direncanakan, sehingga masing masing sektor seperti wisata atau agroforestry bisa tertata dengan baik proses dan produksinya. Contoh tahun 2023 ini sudah terbentuk perencanaan nya untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Maka dari itu berikut adalah hasil wawancara mengenai proses kolaborasi yang dilakukan Perhutani:

##### 1. Dialog Tatap muka (*Face to Face dialog*)

Dalam proses kolaborasi tentunya dibutuhkan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, berikut adalah hasil

wawancara pada 7 Maret 2023 dengan ketua paguyuban LMDH Sukabumi :

“Ada beberapa bentuk komunikasi yang digunakan seperti sosialisasi musyawarah atau pun tatap muka langsung dengan pihak perwakilan Perhutani. Dimana hal tersebut biasanya LMDH di undang untuk penyampaian pemahaman berkaitan dengan hutan Perhutani yang digarap oleh LMDH, selain itu pihak LMDH juga sering datang langsung ke kantor perhutani jika ada yang harus disampaikan secara mendadak tentang masalah hutan.

Adapun wawancara pada 6 Maret 2023 dengan perwakilan ketua LMDH Agungjaya :

“Sering kali dilakukan musyawarah dan juga sosialisasi dimana pihak LMDH di undang ke kantor Perhutani untuk bertemu dengan para asper dan mantri membahas tentang pengelolaan hutan seperti sadapan, penebangan, dan keamanan hutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan Perhutani.”

Berdasarkan wawancara diatas Perhutani sering kali melakukan sosialisasi sebagai bentuk pemberdayaan pada mitra LMDH, yang mana hal tersebut dilakukan dengan mengundang LMDH ke kantor Perhutani atau pun Perhutani secara langsung turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi.



*GAMBAR 5. Dialog antara Perhutani dengan LMDH*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komunikasi Perhutani dengan LMDH berjalan cukup baik dimana

berdasarkan hasil observasi pada September 2022 Perhutani selalu terbuka atas kritik dan saran yang diberikan oleh LMDH. Begitu juga dengan LMDH yang selalu mendukung program program yang diberikan oleh perhutani.

## 2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kolaborasi akan berjalan dengan baik jika di dasar dengan kepercayaan kedua belah pihak, berikut adalah hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan staff karyawan divisi hukum kepatuhan, agraria dan komunikasi perusahaan:

“Komunikasi yang sering dilakukan adalah negosiasi dan juga musyawarah, proses musyawarah dilakukan secara baik dan benar sehingga para stakeholder dapat memahami isi perjanjian kerjasama yang menjadi landasan untuk berkolaborasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak Perhutani dalam membangun kepercayaan selalu melakukan musyawarah dan juga negosiasi sampai tuntas agar stakeholder memahami apa yang menjadi dasar dilakukannya kolaborasi.

Adapun wawancara pada 7 Maret 2023 dengan Ketua LMDH sempur :

“Melakukan program program yang direncanakan oleh LMDH diantaranya pengamanan hutan dan juga terjun langsung ke hutan untuk mengamati dan meneliti hutan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dengan melakukan program yang sudah di tentukan Perhutani yang mana di antaranya adalah pengamanan hutan serta meneliti dan mengamati hutan dengan baik adalah strategi dari LMDH untuk terus mendapatkan kepercayaan dari Perhutani.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari website resmi Perhutani Dalam rangka mengawali kegiatan persiapan bibit tanaman, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi bersama Divisi Regional Jawa Barat Dan Banten dan Lembaga



Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sugih Mukti mengadakan kegiatan komando tabur benih pinus di petak 49a Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciguha, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cikawung, pada Senin (12/09/2022).



*GAMBAR 6. Penanaman Bibit, bersama pimpinan Perhutani dan LMDH*

Berdasarkan gambar dan keterangan diatas kegiatan tersebut tentunya sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan rasa kepercayaan antara Perhutani dengan LMDH dimana para pimpinan juga ikut terjun langsung untuk kegiatan program yang sedang dilaksanakan bersama dengan LMDH.

### 3. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)

Komitmen terbentuk karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak, pada wawancara pada 6 Maret 2023 dengan ketua LMDH Agung Jaya mengungkapkan bahwa :

“Untuk menjaga kepercayaan Perhutani maka kita membina hutan hutan yang dipercayakan dengan sebaik mungkin, serta menjaga hutan lebih lestari di mana sperti jika ada penanaman pohon kita harus serta mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan penanaman tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas LMDH selalu berkomitmen pada Perhutani dengan cara menjalankan tugas yang diberikan Perhutani seperti membina dan juga menjaga hutan untuk lebih lestari.

#### 4. Sikap saling memahami (*Share Understanding*)

Kolaborasi yang baik tentunya harus didasari dengan sikap saling memahami antara stakeholder yang terlibat, maka dari pada 7 Maret 2023 itu ketua paguyuban LMDH Sukabumi mengungkapkan :

“Pada awal keberangkatan kerjasama Perhutani sering kali melakukan pemetaan pemetaan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan, tetapi saat ini karena sudah mulai berjalannya kolaborasi maka sosialisasi akan dilakukan rentang tertentu. Tujuan sosialisasi tersebut adalah dalam rangka pembenahan proses pengelolaan hutan oleh LMDH.”

Berdasarkan wawancara diatas maka demi memabangun sikap salaing memahami maka Perhutani pada awal nya sering melakukan pemetaan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan juga sering kali melakukan sosialisasi dalam kurun waktu tertentu untuk membangun dan juga membina proses pengelolaan hutan

Berdasarkan hasil dokumentasi dari website resmi Perhutani didapatkan bahwa Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi menyalurkan dana sharing produksi hasil tebangan tahun 2016-2017 sebesar Rp. 387.269.000,- kepada 24 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di wilayah KPH Sukabumi, bertempat di Aula Kantor KPH Sukabumi, pada Rabu (06/07/2022).



*GAMBAR 7. Penyerahan hasil Sharing*

Berdasarkan gambar dan pernyataan diatas Perhutani memahami kondisi masyarakat sekitar hutan dan juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan tersebut. dengan pembagian hasil sharing atau bagi hasil yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak maka sikap saling memahami sudah terbentuk dengan baik.

5. Hasil sementara (*Intermediated Outcome*)

Dalam proses kolaborasi tentunya ada hasil yang di dapat kan, berikut hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan Ketua divisi hukum kepatuhan dan komunikasi perusahaan mengenai hasil kolaborasi :

“Kerjasama yang dilakukan Perhutani lebih cenderung ke masyarakat atau membangun kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk meningkat budidaya yang ada di masyarakat. Sehingga sharing hasil kelola yang ada masyarakat mendapat bagian lebih besar dimakan persentasenya adalah 20% untuk Perhutani dan 80 % untuk masyarakat.

Adapun hasil wawancara pada 7 Maret dengan ketua LMDH sempur :

“ada perjanjian kerjasama dengan Perhutani, hasil yang didapatkan oleh LMDH adalah kayu dan juga non kayu, hal hal yang memang berkaitan dengan pendapatan adalah utamanya bukan materi tetapi rasa tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hutan di daerah masing masing. Adapun pendapatan lainnya seperti kayu pinus, jati dan lainnya yang ada di HPD ny masing masing itu ada persentase khusus untuk hal tersebut.”

Berdasarkan wawancara hasil yang di dapat oleh Perhutani tentu nya adalah berbentuk kompensasi atau uang yang mana kompensasi tersebut didapat dari hasil budidaya mitra kolaborasi seperti penjualan getah pinus, kayu jati, budidaya padi, wisata,

kapulaga, dan lainya dimana kompensasi tersebut persentase pendapatannya adalah untuk Perhutani 20% dan untuk mitra atau masyarakat yang bekerjasama 80 %, hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat sekitar tanah hutan yang dimiliki Perhutani.

Dalam kolaborasi tentunya ada evaluasi yang harus dilakukan demi kelancaran kolaborasi, berikut hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan staff karyawan :

“Evaluasi sesuai pasal di pks, kerjasama yang dilakukan adalah maksimal 2 tahun dan dalam 1 tahun monitoring dilakukan dua kali, tetapi ketika dalam pelaksanaan kolaborasi pihak mitra tidak punya itikad baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka maka perjanjian kerjasama dapat gugur dengan sendirinya. Di monitoring akan ada review atau berita acara apakah kolaborasi ini layak dilanjutkan atau pun tidak. “

Adapun wawancara pada 7 Maret 2023 dengan ketua LMDH sempur yang mengungkapkan :

“Evaluasi dari pihak Perhutani sering dilakukan, misalnya saja tentang pemasukan itu sering kali dipantau dan dievaluasi oleh Perhutani seperti alokasi alokasi penghasilan tersebut. Lalu ada juga misalnya pohon pinus jumlahnya sekian ribu tetapi saat ini semakin lama semakin berkurang maka pasti dilakukan evaluasi terhadap tanggung jawab LMDH dimana Evaluasi tersebut adalah untuk peningkatan pengelolaan hutan selanjutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara maka evaluasi yang dilakukan oleh Perhutani adalah dengan monitoring setiap 1 tahun 2 kali jika kalau di temukan hal hal yang tidak menjurus pada itikad baik dari mitra dimana mitra tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang ada di dalam dokumen perjanjian kerjasama contoh nya saja seperti tidak membayar uang sewa atau pun tidak merawat dengan baik tanah hutan yang dikerjasamakan maka perjanjian kerjasama tersebut dapat gugur dengan sendirinya. Hal tersebut nantinya akan masuk ke dalam berita acara atau review yang

mana nanti akan didiskusikan apakah perjanjian ini layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Hasil evaluasi Kolaborasi tentunya tidak lepas dari sebuah pelanggaran kerjasama maka untuk menindak lanjuti pelanggaran kerjasama menurut ketua divisi hukum agraria adalah sebagai berikut :

“Hal pertama yang di lakukan adalah memberikan surat teguran secara bertahap dari teguran satu, dua , dan tiga. Itu dilakukan sebagai dasar kita untuk mengakhiri kerjasama. Jika ada kesalahan fatal yang dilakukan mitra misalnya dengan tidak membayarkan uang sewa sesuai dengan klausul maka pihak pertama dapat membatalkan perjanjian tersebut tanpa harus konfirmasi pada pihak kedua”

Berdasarkan hasil wawancara langkah yang diambil Perhutani untuk mitra yang melanggar perjanjian kerjasama misalnya saja telat atau tidak membayar uang sewa dalam waktu yang telah ditentukan Perhutani maka akan diberikan surat teguran sampai tiga kali dan jika tidak membayarkan uang sewa setelah mendapat surat teguran tiga kali maka Perhutani berhak menjadi kan surat teguran tersebut sebagai dasar untuk membatalkan kolaborasi. Selain itu jika ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh mitra seperti uang sewa yang dibayarkan tidak sesuai perjanjian ataupun mitra terbukti melakukan penipuan maka pihak Perhutani berhak membatalkan perjanjian kerjasama tanpa harus melakukan konfirmasi pada pihak kedua.

Adapun wawancara pada 20 Maret 2023 dengan masyarakat terkait dengan hasil dan dampak yang diterima dari kolaborasi Perhutani dengan LMDH adalah sebagai berikut:

“Masyarakat mendapatkan hasil sharing kayu dari tebangan dan juga getah pinus yang mana hal tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat. Dampak dari kolaborasi yang dilakukan juga sangat baik karena 60% kami mendapatkan penghasilan dari

hutan kami sebagai masyarakat desa hutan, dan sangat terbantu dengan bisa mengelola tanah yang dimiliki oleh Perhutani”

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan bahwa masyarakat mendapatkan hasil sharing pengelolaan hutan sebesar 60% dan juga masyarakat sangat terbantu dengan adanya kolaborasi ini karena selain bisa mengelola hutan warga juga mendapatkan tambahan penghasilan dari kolaborasi ini.

#### **4.3 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Kolaborasi Pengelolaan Tanah Hutan Perhutani KPH Sukabumi**

##### **1. Faktor Pendukung**

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong terjadinya *Collaborative Governance* dalam pengelolaan tanah hutan milik Perhutani, maka dilakukan lah wawancara pada 12 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut:

“Mitra sudah memahami program dan visi misi Perhutani , sehingga mereka dalam proses kerjasama sudah secara otomatis sudah tahu hak dan kewajiban yang mereka punya”.

Sedangkan pada 6 Maret 2023 berdasarkan keterangan dari ketua LMDH Agungjaya adalah:

“Faktor pendukung nya adalah karena dukungan penuh dari Perhutani sehingga pihak LMDH dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan hutan. Dan juga tidak terdapat faktor penghambat karena selama kerjasama ini berjalan selalu lancar dan tepat.

Berdasarkan wawancara diatas dalam mendukung proses kolaborasi pihak mitra sudah sangat paham betul tentang program dan juga visi misi dari Perhutani dimana hal tersebut secara otomatis membuat mitra mengerti akan hak dan kewajiban mereka dalam berkolaborasi. Sehingga proses pelaksanaan kolaborasi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Selain itu dari pihak LMDH juga sangat terbantu dengan

dukungan Perhutani dalam membantu meningkatkan kinerja LMDH dan juga pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.

## 2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, faktor lain yang mempengaruhi proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan tanah hutan Perhutani KPH Sukabumi adalah faktor penghambat, berikut adalah hasil wawancara pada 12 Januari 2023 dengan ketua divisi hukum kepatuhan agrarian dan komunikasi perusahaan mengenai hal hal yang menghambat proses pelaksanaan pengelolaan tanah hutan milik Perhutani KPH Sukabumi :

” Yang menghambat adalah mitra yang belum paham visi misi Perhutani seperti aktivis lingkungan yang jarang bekerjasama dengan Perhutani ketika ada penebangan akan menghambat untuk Perhutani misalnya saja dalam penebangan pohon, aktivis menilai bahwa penebangan pohon jangan terus dilakukan padahal Perhutani sudah merencanakan mana saja pohon yang dapat di tebang atau pun yang tidak dapat di tebang seperti pohon hutan konservasi zona pemanfaatan pakan satwa, hutan lindung, pohon kawasan jurang, pohon kawasan mata air”

Sedangkan ketua LMDH sempur pada 7 Maret 2023 mengungkapkan bahwa :

“Belum ada kendala yang signifikan jadi sekecil apapun permasalahan selalu terselesaikan dengan baik melalui musyawarah sehingga pengelolaan hutan selalu berjalan dengan baik, adapun LMDH LMDH yang kurang aktif kami khususnya selalu berupaya untuk mendatangi langsung ke lembaga tersebut agar bisa berjalan kembali, untuk faktor pendukung nya adalah dukungan dari Perhutani sangatlah besar dan juga program yang diberikan oleh Perhutani sangatlah baik dan tertata juga dengan baik. Terutama kaitan dengan sharing atau bagi hasil dengan Perhutani pihak LMDH sangat terbantu sekali dengan bagi hasil tersebut.”

Sementara itu menurut LSM Pokland pada Kamis 15 Juni 2023 tentang hambatan pengelolaan hutan adalah:

- a) Masalah hutan/lingkungan tidak menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem alam
- b) Sedikitnya yang peduli terhadap ekosistem hutan dan alam dibanding dengan persoalan lain.

- c) Belum adanya keseimbangan sistem pembangunan hutan/ lingkungan
- d) Issue-issue lingkungan tidak menjadi bagian strategis bagi penyelamatan alam dan umat manusia

Adapun menurut LSM Bina Insan Indonesia pada Kamis 15 Juni 2023 tentang faktor yang menghambat pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

“ketika lingkungan belum dirasa menjadi tanggung jawab semua baik oleh pemerintah daerah kabupaten, dinas terkait, dan pihak swasta yang berkaitan dengan kawasan hutan, dimana pihak-pihak tersebut masih berjalan masing-masing sehingga membuat pengelolaan hutan menjadi terbatas. belum ada kolaborasi yang mencakup semua pihak hanya ada beberapa pihak saja yang berkolaborasi. Seharusnya ada rekomendasi yang bisa mengikat semua stakeholder sehingga apabila ada kerusakan hutan itu menjadi tanggungjawab bersama. karena dengan terlibatnya semua pihak akan mempercepat proses penanganan masalah yang terjadi di hutan.”

Sebagai kesimpulan yang menghambat proses pengelolaan hutan adalah koordinasi dan juga komunikasi dimana dari penjelasan di atas aktivis menilai bahwa jangan terus menerus melakukan penebangan pohon, tetapi Perhutani menyanggah dengan alasan karena penebangan pohon perlu dilakukan dengan catatan bahwa pohon tersebut tidak menimbulkan kerugian jika ditebang karena memang dalam mengelola hutan perlu penebangan rutin yang sudah terjadwal dan pohon yang sudah diseleksi terlebih dahulu, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara Perhutani dengan aktivis sangat lah masih kurang dimana karena hal tersebut menjadikan proses pengelolaan hutan tersendat.

Sedangkan menurut ketua LMDH sempur belum ada kendala signifikan dari proses kolaborasi yang dilaksanakan hanya saja ada beberapa LMDH yang kurang aktif atau bahkan tidak aktif sama sekali selalu langsung ditangani.

Adapun menurut para aktivis yang menghambat adalah belum berkolaborasi para stakeholder yang berhubungan dengan hutan dan juga kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.